

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan-perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN) . Undang-Undang memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian , ketertiban dan perlindungan hukum. Peran Notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian.

Notaris yang notabene sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah merupakan *Officium Nobile* dimana masyarakat menaruh kepercayaan yang besar terhadap Notaris karena menyangkut kepentingan para pihak. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, pelayanan hukum tersebut merupakan kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang perjanjian. Pasal 1 angka 1 UUJN

menyebutkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Salah satu peran Notaris adalah melayani kepentingan para pihak misalnya dalam membantu membuat perjanjian utang piutang. Perjanjian hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda bergerak maka timbulah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian asesoir yang keberadaanya selalu mengikuti perjanjian pokok. Notaris dalam hal ini berperan untuk membantu para pihak membuat akta jaminan fidusia kemudian didaftarkan jaminan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham).

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa fidusia merupakan perjanjian asesoir dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dapat berupa utang piutang antara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan terhadap piutang yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur maka diberikanlah suatu jaminan oleh Debitur atas janji-janji pelunasan hutang kepada Kreditur. Terhadap jaminan atas benda-benda bergerak yang akan dijadikan jaminan utang atas kredit yang diberikan secara hukum dikenal adanya jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia kreditur lainnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Kewajiban ini merupakan syarat mutlak untuk memberikan perlindungan kepada Kreditur sebagai penerima fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia sehingga penerima fidusia juga berkedudukan sebagai kreditur. Hal tersebut berbeda dengan kedudukan debitur dan pemberi fidusia. Debitur adalah orang yang berhutang terhadap kreditur namun belum tentu berkedudukan sebagai pemberi fidusia. Untuk lebih mempermudah maka berikut akan Peneliti ilustrasikan sebagai berikut:

Tuan A hendak membelikan sepeda motor Nyonya B sehingga mereka berdua datang ke Dealer perusahaan Motor Berkah. Untuk membeli motor yang diinginkan oleh Nyonya B ternyata Tuan A tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar. Oleh sebab itu Tuan A dan Nyonya B mendatangi lembaga pembiayaan untuk mengajukan permohonan kepemilikan sepeda motor dengan mekanisme kredit. Lembaga pembiayaan dan Tuan A

akan terikat pada perjanjian kredit kepemilikan sepeda motor selaku kreditur dan debitur. Oleh Tuan A sepeda motor akan di atasnamakan Nyonya B. Sepeda Motor atas nama Nyonya B tersebut merupakan obyek dari jaminan fidusia. Berdasarkan hal tersebut maka Nyonya B akan berkedudukan sebagai pemberi fidusia sedangkan lembaga pembiayaan akan berkedudukan sebagai penerima fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia sebagai asesoir dari perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan Tuan A. Terkait dengan lembaga pembiayaan yang memberikan kredit kepada Tuan A tersebut secara hukum telah diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia bahwa memiliki hak didahulukan pelunasannya apabila terjadi wanprestasi oleh Tuan A. Hak didahulukan tersebut baru dapat terbit setelah obyek jaminan fidusia tersebut didaftarkan.

Aturan tersebut diatas diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK 010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Jika ada perusahaan *multifinance* yang belum mendaftarkan jaminan fidusia sesuai aturan tersebut maka perusahaan *multifinance* tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia

sebagai salah satu sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha utamanya bagi lembaga pembiayaan yang memberikan jasa peyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Jaminan Fidusia memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak. Obyek jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan sangat merugikan kepentingan pihak Penerima Fidusia. Hal ini dikarenakan apabila sewaktu-waktu terjadi *wanprestasi* dari Debitur maka Kreditur yang juga berkedudukan sebagai penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dibawah kekuasaan penerima fidusia. Dapat pula terjadi pemberi fidusia dengan sengaja menjaminkan benda yang telah dibebankan jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia.

Keberadaan pendaftaran fidusia yang sebelumnya didaftarkan secara manual, sekarang telah berkembang menjadi didaftarkan secara *online*. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal AHU tertanggal 5 Maret 2013 Nomor 06.OT.03.01. tahun 2013 menjadi dasar lahirnya regulasi baru ini. Fidusia *online* yang baru setahun ini diluncurkan oleh Kemenkumham membuat pendaftaran fidusia menjadi dimudahkan. Sistem baru dengan pendaftaran yang dilakukan secara *online* ini notaris memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat melakukan input data guna terbitnya Surat Keputusan Menteri atas pendaftaran fidusia. Di dalam hal ini peran Notaris menjadi lebih besar daripada sebelumnya karena hanya melalui peran Notaris Surat Keputusan Menteri dapat diakses.

Fidusia *online* merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Denny Indrayana mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI yang turut berperan bagi terbitnya terobosan hukum fidusia *Online* di dapat data bahwa dalam waktu satu tahun Kemenkumham berhasil menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 27 kali lipat. Prestasi itu dicapai berkat pelayanan pendaftaran jaminan fidusia online. Jika di tahun 2012 angka PNBP fidusia hanya mencapai Rp 10 miliar, maka di tahun 2013 angkanya melonjak hingga Rp 270 miliar.¹ Semakin cepat dan mudahnya menerbitkan Surat Keputusan sertipikat jaminan fidusia maka semakin cepat pula perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sudah mewajibkan bahwa fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan kemudian didaftarkan, karena pendaftaran fidusia melahirkan hak *preferen* bagi penerima fidusia. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Perjanjian asesorisnya ditetapkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan perjanjian pokoknya tidak ditentukan. Oleh sebab itu maka dapat dicermati, perjanjian pokok dari akta jaminan fidusia tidak harus dibuat dalam bentuk notariil.

¹ Denny Indrayana, "Fidusia Online Dongkrak PNBP Kementerian Hukum dan HAM", *news.detik.com/fidusia-online-dongkrak-pnbp-kementerian*, diakses pada tanggal 11 April 2016

Pada awal April lalu, telah diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. PP No. 21 Tahun 2015 tersebut terdiri dari delapan bab dan 23 pasal.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut wajib menyertakan identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kemudian terdapat tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Usai melakukan permohonan, pemohon memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut mencakup nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Untuk pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia bisa dilakukan melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia ini dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu, jaminan fidusia sudah bisa diterbitkan. Sertifikat jaminan fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia dan dapat dicetak pada tanggal yang sama sertifikat tersebut tercatat.

Jika terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran, pemohon bisa mengajukan perbaikan sertifikat jaminan fidusia. Permohonan perbaikan tersebut harus meliputi nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, data perbaikan dan keterangan perbaikan.

Permohonan perbaikan tersebut wajib melampirkan salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran dan salinan akta jaminan fidusia. Permohonan perbaikan ini wajib diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak sertifikat jaminan fidusia terbit. Dalam PP ini juga menjelaskan mengenai tata cara perubahan sertifikat fidusia.

PP juga mengatur mengenai jaminan fidusia yang dihapus. Jaminan fidusia dihapus karena hapusnya utang yang dijamin fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib memberitahukan jaminan fidusia yang dihapus kepada menteri paling lama 14 hari sejak tanggal hapusnya jaminanfidusia.

Pemberitahuan ini wajib menyertakan keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia, nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris serta tanggal hapusnya jaminan fidusia. Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. PP ini berlaku sejak tanggal 6 April 2015. Jika jaminan fidusia telah didaftarkan sebelum PP ini terbit, maka pemberitahuan penghapusannya dilakukan berdasarkan ketentuan PP ini. Dengan berlakunya PP ini, maka PP

No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi.

Berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dimana dalam Pasal 4 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Dengan ketentuan dari Pasal 4 ini, beberapa Notaris mengalami kesulitan karena banyaknya akta yang belum didaftarkan dikarenakan jangka waktu yang singkat, dimana sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia dan tidak ada sosialisasi terhadap Notaris mengenai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian akta fidusia yang belum didaftarkan oleh Notaris karena lewatnya jangka waktu pendaftaran akta fidusia. Dan dalam penulisan ini, penulis juga mengaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam Penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum untuk akta-akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ?

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris di dalam keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji terhadap akta-akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Notaris di dalam keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya terutama bagi perkembangan ilmu hukum Kenotariatan.

2. Manfaat untuk pembangunan Bangsa dan Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat khususnya yang ingin menggunakan jasa Notaris , Ikatan Notaris Indonesia,Notaris, dan pihak-pihak lain yang bersentuhan langsung dengan perbuatan hukum dengan menggunakan jasa Notaris.